



**P U T U S A N**

Nomor 144/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. AKBAR BIN ALFIAN**
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 12 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kapten Dirham RT. 55 Kel. Jelutung Kec.  
Jelutung Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa M. Akbar Bin Alfian ditangkap sejak tanggal 29 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/29/I/2024/Reskrim tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa M. Akbar Bin Alfian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 03 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Beni Ari Feriadi, S.H., dan Dandy Piwara Sanjaya, S.H, Penasihat Hukum dari Adipati & Partners Law Office, berkantor di Jalan Bangau III No. 47 RT. 15 Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 030/SKK-Pid/ADPT/III/2024 tanggal 22 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 144/Pid.Sus/LH/2024/PN  
Jmb tanggal 04 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;  
Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb tanggal 04  
April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;  
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Akbar Bin Alfian telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang di lindungi dalam keadaan hidup"**, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI No. 05 tahun 1990 tentang konsevasi sumber daya alam dan ekosistemnya tersebut dalam surat dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Akbar Bin Alfian dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahanan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsider 6 bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) ekor Owa Sumatra (ungko) warna Kuning
  - 1 (satu) ekor Owa Sumatra (ungko) warna Hitam
  - 4 (empat) ekor burung elang berontok warna putih totol hitamDikembalikan ke habitat alam nya melalui kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi
  - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega warna Hijau dengan No. Pol. BH. 6882 HODikembalikan kepada Saksi Agus Triajaya Saputra Bin Supriyanto
  - 1 (satu) kardus bertuliskan Sanjai Balado NellyDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dengan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa mengakui, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa atau penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum PDM-28/JBI/03/2024 tanggal 25 Maret 2024 didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa M. Akbar Bin Alfian hari Selasa tanggal 29 Januari 2024 sekira 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Juni pada tahun 2024 atau setidaknya pada bulan-bulan pada tahun 2024 bertempat Jl. Kampung Tengah Kel. Suka karya Kec. Kota Baru kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang di lindungi dalam keadaan hidup** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 Jam 16.00 Wib terdakwa ada membeli 1 (satu) ekor Owa Sumatra (Ungko) warna kuning. Dari orang muara Bulian melalui akun Facebook dengan harga Rp1.550.000,00 dibayar melalui supir Travel namun terdakwa selanjutnya terdakwa simpan dalam kandang yang ada ruang depan rumah lalu pada hari Senin Tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa ada membeli 1 (satu) ekor Owa Sumatra (Ungko) warna Hitam dari orang muara Bulian namun lalu pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar Pukul 11.00 Wib terdakwa ada menerima 4 (empat) Ekor Burung elang Berontok warna Putih totol hitam dari sopir bus Rapi di Loket Rapi simpang rimbo yang mana hewan tersebut dikirim dari Medan dengan tujuan untuk di bawa ke Jakarta karena burung tersebut adalah milik kawan terdakwa yang bernama ARMAN di Jakarta namun terdakwa tidak tahu alamat lengkapnya dengan tujuan supaya burung tersebut istirahat di rumah terdakwa sebentar sehingga terdakwa simpan di dalam keranjang buah dan di simpan di ruang depan rumah lalu hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar Pukul 18.00 Wib ada orang yang memesan 1 (satu) Ekor Owa Sumatra (Ungko) warna kuning melalui Facebook terdakwa dengan nama akun Rumah Hewan Jambi dan meminta ketemuan di Suka Karya sehingga 1 (satu) Ekor Owa Sumatra (Ungko) warna kuning terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb



masuk ke dalam Kardus dan terdakwa mengajak kawan terdakwa yang bernama AGUS untuk ikut menemani terdakwa dan setelah sampai di suka karya ada pihak kepolisian dan terdakwa beserta 1 (satu) Ekor Owa Sumatra (Ungko) warna kuning diamankan oleh pihak kepolisian dan pihak kepolisian melakukan Penggeledahan tempat tinggal terdakwa yang berada di Jalan Gama Rt. 53 Kel. Jelutung Kec. Jelutung Kota Jambi dan di temukan 1 (satu) Ekor Owa Sumatra (Ungko) warna Hitam serta 4 (empat) Ekor Burung elang Berontok warna Putih Total Hitam yang ternyata dilindungi sehingga terdakwa beserta hewan satwa tersebut di bawa ke Polresta Jambi untuk pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI No. 05 tahun 1990 tentang konsevasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum. Penasihat Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dendi Krisandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi menerangkan bahwa dirinya tidak mengenal dan tidak ada hubungan dengan terdakwa;

Bahwa Saksi anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2024 sekira 19.00 wib bertempat Jl. Kampung Tengah Kel. Suka karya Kec. Kota Baru kota jambi

Bahwa Terdakwa ditangkap karena henda menjual satwa langka jenis ungko dan burung elang;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari minggu tanggal 28 Januari 2024 Jam 16.00 Wib terdakwa ada membeli 1 (satu) Ekor Owa sumatra ( Ungko) warna kuning. Dari orang muara Bulian melalui akun Facebook dengan harga Rp1.550.000,00 dibayar melalui supir Travel namun terdakwa selanjutnya terdakwa simpan dalam kandang yang ada ruang depan rumah lalu pada hari senin Tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa ada membeli 1 (satu) Ekor Owa Sumatra (Ungko) warna Hitam dari orang muara Bulian namun lalu pada hari senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar Pukul 11.00 Wib



terdakwa ada menerima 4 (empat) Ekor Burung elang Berontok warna Putih totol hitam dari sopir bus Rapi di Loret Rapi simpang rimbo yang mana hewan tersebut dikirim dari Medan dengan tujuan untuk di bawa ke jakarta karena burung tersebut adalah milik kawan terdakwa yang bernama ARMAN di jakarta namun terdakwa tidak tahu alamat lengkapnya dengan tujuan supaya burung tersebut istirahat di rumah terdakwa sebentar sehingga terdakwa simpan di dalam Keranjang buah dan di simpan di ruang depan rumah lalu hari senin tanggal 29 September 2023 sekitar Pukul 18.00 Wib ada orang yang memesan 1 (satu) Ekor Owa sumatra ( Ungko) warna kuning melalui facebook terdakwa dengan nama akun Rumah Hewan Jambi dan meminta ketemuan di suka karya sehingga 1 (satu) Ekor Owa sumatra ( Ungko) warna kuning terdakwa masukan ke dalam Kardus dan terdakwa mengajak kawan terdakwa yang bernama AGUS untuk ikut menemani terdakwa dan setelah sampai di suka karya ada pihak kepolisian dan terdakwa beserta 1 (satu) Ekor Owa sumatra (Ungko) warna kuning diamankan oleh pihak kepolisian dan pihak kepolisian melakukan Penggeledahan tempat tinggal terdakwa yang berada di Jalan Gama Rt. 53 Kel. Jelutung Kec. Jelutung Kota Jambi dan di temukan 1 (satu) Ekor Owa sumatra ( Ungko) warna Hitam serta 4 (empat) Ekor Burung elang Berontok warna Putih totol hitam yyang ternyata dilindungi sehingga terdakwa beserta hewan satwa tersebut di bawa ke Polresta Jambi untuk pengusutan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi I Ketut Nangun Yasa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi menerangkan bahwa dirinya tidak mengenal dan tidak ada hubungan dengan terdakwa;

Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Bahwa benar etrdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 29 Januari 2024 sekira 19.00 WIB bertempat Jl. Kampung Tengah Kel. Suka karya Kec. Kota Baru Kota Jambi;

Bahwa Terdakwa ditangkap karena henda menjual satwa langka jenis ungko dan burung elang;





Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari minggu tanggal 28 Januari 2024 Jam 16.00 Wib terdakwa ada membeli 1 (satu) Ekor Owa sumatra ( Ungko) warna kuning. Dari orang muara Bulian melalui akun Facebook dengan harga Rp. 1.550.000,- dibayar melalui supir Travel namun terdakwa selanjutnya terdakwa simpan dalam kandang yang ada ruang depan rumah lalu pada hari senin Tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa ada membeli 1 (satu) Ekor Owa sumatra ( Ungko) warna Hitam dari orang muara Bulian namun lalu pada hari senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar Pukul 11.00 Wib terdakwa ada menerima 4 (empat) Ekor Burung elang Berontok warna Putih totol hitam dari sopir bus Rapi di Locket Rapi simpang rimbo yang mana hewan tersebut dikirim dari Medan dengan tujuan untuk di bawa ke jakarta karena burung tersebut adalah milik kawan terdakwa yang bernama ARMAN di jakarta namun terdakwa tidak tahu alamat lengkapnya dengan tujuan supaya burung tersebut istirahat di rumah terdakwa sebentar sehingga terdakwa simpan di dalam Keranjang buah dan di simpan di ruang depan rumah lalu hari senin tanggal 29 September 2023 sekitar Pukul 18.00 Wib ada orang yang memesan 1 (satu) Ekor Owa sumatra ( Ungko) warna kuning melalui facebook terdakwa dengan nama akun Rumah Hewan Jambi dan meminta ketemuan di suka karya sehingga 1 (satu) Ekor Owa sumatra ( Ungko) warna kuning terdakwa masukan ke dalam Kardus dan terdakwa mengajak kawan terdakwa yang bernama AGUS untuk ikut menemani terdakwa dan setelah sampai di suka karya ada pihak kepolisian dan terdakwa beserta 1 (satu) Ekor Owa sumatra ( Ungko) warna kuning diamankan oleh pihak kepolisian dan pihak kepolisian melakukan Penggeledahan tempat tinggal terdakwa yang berada di Jalan Gama Rt. 53 Kel. Jelutung Kec. Jelutung Kota Jambi dan di temukan 1 (satu) Ekor Owa sumatra ( Ungko) warna Hitam serta 4 (empat) Ekor Burung elang Berontok warna Putih totol hitam yyang ternyata dilindungi sehingga terdakwa beserta hewan satwa tersebut di bawa ke Polresta Jambi untuk pengusutan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Agus Triajaya Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menerangkan bahwa dirinya tidak mengenal dan tidak ada hubungan dengan terdakwa;

Bahwa benar Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2024 sekira 19.00 wib bertempat Jl. Kampung Tengah Kel. Suka karya Kec. Kota Baru kota Jambi

Bahwa benar terdakwa ditangkap karena hendak menjual satwa langka jenis ungko dan burung elang;

Bahwa benar yang mengantarkan terdakwa untuk menjual hewan langka jenis ungko dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi;

Bahwa benar saksi yang mengendarai sepeda motor karena terdakwa tidak bisa membawa sepeda motor.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Elisa Septina, SP., M.Si binti Munas A, keterangannya dibacakan di bawah sumpah sebagai berikut:

Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa Ahli beberapa kali memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkaratindak pidana dibidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu Setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat 2 Jo Pasal 21 Ayat 2 huruf a UU RI No 05 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan ekosistemnya yakni di:

- a. Saksi Ahli dalam tindak pidana mengangkut, memiliki, memperniagakan satwa liar dilindungi dalam bentuk kulit jenis Harimau Sumatera pada Tahun 2023
- b. Saksi ahli tindak pidana mengangkut, memiliki satwa liar dilindungi jenis Kukang, Buaya Muara, Buaya Sinyulong dan Kura-kura Bening Coklat Tahun 2021.
- c. Saksi Ahli dalam tindak pidana mengangkut, memiliki satwa liar dilindungi dalam bentuk ofsetan jenis beruang madu, macan dahan, kijang, binturong, kepala rusa Tahun 2018

Bahwa kompetensi atau keahlian yang Ahli miliki didasari dari adanya pelatihan yang pernah Ahli terima sebagai berikut ini :

- a. Pengenalan Satwa Liar Dilindungi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Analisis Sebaran Tumbuhan dan Satwa liar dilindungi di dalam dan di luar kawasan konservasi

c. Inventarisasi Habitat dan perkiraan populasi satwa liar

Bahwa dapat Ahli jelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya pada Pasal 1 ayat (2) menerangkan bahwa yang dimaksud konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Bahwa berdasarkan UU No.05 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bahwa obyek dari pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

Bahwa yang dimaksud dengan Satwa yang dilindungi Undang-undang adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang keberadaan populasinya jarang dan dalam bahaya kepunahan yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekosistem dan menimbulkan efek ekologis yang bersifat berantai, sehingga Pemerintah Republik Indonesia melakukan konservasi dan perlindungan terhadap satwa tersebut dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa dapat Ahli jelaskan sesuai PP nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa pada Pasal 5, bahwa suatu jenis satwa ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria yaitu:

- Mempunyai populasi yang kecil;
  - Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;
  - Daerah sebarannya terbatas;
  - Perburuan dan pemanfaatan baik satwa hidup maupun bagian-bagiannya akan mempertajam penurunan jumlah individu di alam.
- Sedangkan penetapan terhadap suatu jenis satwa dan tumbuhan.

Bahwa sebagaimana tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan hal-hal tersebut di atas adalah :

- Menangkap adalah memegang (sesuatu yang bergerak cepat, lepas, dsb); memegang (binatang, pencuri, penjahat, dsb) dengan tangan atau alat;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b. Melukai adalah membuat luka, menyakiti;
- c. Membunuh adalah menghilangkan (menghabisi, mencabut) nyawa, mematikan;
- d. Menyimpan adalah menaru di tempat yang aman, menyembunyikan;
- e. Memiliki adalah mempunyai, mengambil secara sah atau tidak sah;
- f. Memelihara adalah menjaga dan merawat baik-baik, mengusahakan dan menjaga, menyelamatkan, melindungi;
- g. Mengangkut adalah membawa, memuat, mengirimkan;
- h. Memporniagakan adalah memperdagangkan, memperjualbelikan.

Bahwa persyaratan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar sesuai dengan tujuan pemanfaatannya. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999, dijelaskan bahwa pemanfaatan Tumbuhan dan satwa liar dapat dilakukan dalam bentuk Pengkajian, penelitian dan pengembangan, Penangkaran, Perburuan, Perdagangan, Peragaan, Perukaran, Budidaya Tanaman Obat-obatan dan Pemeliharaan untuk kesenangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa ijin Pemanfaatan tumbuhan dan satwa dilindungi dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Presiden seperti tercantum dalam PP RI Nomor 8 Tahun 1999.

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 dan Pasal 24 ayat 2 dan ayat 3 Kepmenhut Nomor 447 Tahun 2003 dijelaskan bahwa Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar dapat dilakukan oleh Perorangan, Badan Hukum / Badan Usaha, Koperasi, Lembaga Konservasi, Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Swadaya Masyarakat sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999, dijelaskan bahwa pemanfaatan Tumbuhan dan satwa liar dapat dilakukan jika memiliki Ijin Pemanfaatan untuk tujuan Pengkajian, penelitian dan pengembangan, Penangkaran, Perburuan, Perdagangan, Peragaan, Perukaran, Budidaya Tanaman Obat-obatan dan Pemeliharaan untuk kesenangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa dapat Ahli Jelaskan bahwa setiap orang dan/atau Badan Usaha yang tidak memiliki ijin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dilindungi dilarang melakukan kegiatan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun dalam bentuk bagian-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagiannya seperti tertuang dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UU RI Nomor 5 Tahun 1990.

Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa apabila seseorang atau Badan Hukum melakukan kegiatan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup telah melakukan pelanggaran terhadap UU RI Nomor 5 tahun 1990, PP RI Nomor 7 tahun 1997 dan Peraturan Menteri LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Nomor 106 Tahun 2018.

Bahwa perizinan yang dapat dimiliki oleh perorangan atau badan usaha tersebut yaitu ijin pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar melalui Penangkaran Tumbuhan dan Satwa liar seperti tertuang dalam Peraturan Menterihut Nomor 19 Tahun 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

Bahwa dapat AHLI jelaskan pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin pemanfaatan tumbuhan dan satwa dilindungi adalah dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI atau Presiden RI.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang lampirannya telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi bahwa jenis Satwa Owa Ungko (*Hylobates agilis*) dan Burung elang Brontok warna putih totol hitam (*Nisaetus dirrhatus*) tersebut termasuk jenis satwa yang dilindungi oleh UU No 5 Tahun 1990 tentang KSDAE dan H, dimana Owa Ungko terdapat pada nomor urut 64 dan Burung Elang Brontok warna putih totol hitam terdapat pada no urut 194.

Bahwa dapat AHLI jelaskan bahwa kegiatan Terdakwa M. AKBAR bin AL-FIAN tersebut tidak dapat dibenarkan dan telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (2) huruf d dengan ketentuan pidana pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pemanfaatan dan peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar dilindungi harus sesuai dengan peraturan yang berlaku diantaranya memiliki Izin baik dalam bentuk penangkaran, lembaga konservasi dan pemanfaatan lainnya dan dalam mengangkut tumbuhan dan satwa liar dilindungi juga harus dilengkapi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dokumen asal usul yang jelas dan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar (SATS) yang dikeluarkan oleh Balai KSDA setempat sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN di daerah . Sedangkan untuk jual beli satwa dilindungi diperbolehkan jika merupakan hasil dari Penangkaran yang memiliki ijin usaha dan merupakan keturunan kedua (F2) yang dibuktikan dengan dokumen kelahiran/ BAP.

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa M. Akbar Bin Alfian di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar tersangka dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar benarnya.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penjualan hewan di lindungi dengan cara pada hari minggu tanggal 28 Januari 2024 Jam 16.00 WIB terdakwa ada membeli 1 (satu) Ekor Owa sumatra ( Ungko) warna kuning. Dari orang Muara Bulian melalui akun Facebook dengan harga Rp1.550.000,00 dibayar melalui supir Travel namun terdakwa selanjutnya terdakwa simpan dalam kandang yang ada ruang depan rumah lalu pada hari senin Tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa ada membeli 1 (satu) Ekor Owa sumatra ( Ungko) warna Hitam dari orang muara Bulian namun lalu pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar Pukul 11.00 Wib terdakwa ada menerima 4 (empat) Ekor Burung Elang Berontok warna Putih totol hitam dari sopir bus Rapi di Loret Rapi simpang rimbo yang mana hewan tersebut dikirim dari Medan dengan tujuan untuk di bawa ke Jakarta karena burung tersebut adalah milik kawan terdakwa yang bernama ARMAN di Jakarta namun terdakwa tidak tahu alamat lengkapnya dengan tujuan supaya burung tersebut istirahat di rumah terdakwa sebentar sehingga terdakwa simpan di dalam Keranjang buah dan di simpan di ruang depan rumah lalu hari senin tanggal 29 September 2023 sekitar Pukul 18.00 Wib ada orang yang memesan 1 (satu) Ekor Owa Sumatra ( Ungko) warna kuning melalui Facebook terdakwa dengan nama akun Rumah Hewan Jambi dan meminta ketemuan di Suka Karya sehingga 1 (satu) Ekor Owa Sumatra ( Ungko) warna kuning terdakwa masukan ke dalam Kardus dan terdakwa mengajak kawan terdakwa yang bernama AGUS untuk ikut menemani terdakwa dan setelah sampai di Suka Karya ada pihak kepolisian dan terdakwa beserta 1 (satu) Ekor Owa Sumatra (Ungko) warna kuning

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh pihak kepolisian dan pihak kepolisian melakukan Penggeledahan tempat tinggal terdakwa yang berada di Jalan Gama RT. 53 Kel. Jelutung Kec. Jelutung Kota Jambi dan di temukan 1 (satu) Ekor Owa Sumatra (Ungko) warna Hitam serta 4 (empat) Ekor Burung elang Berontok warna Putih totol hitam yyang ternyata dilindungi sehingga terdakwa beserta hewan satwa tersebut di bawa ke Polresta Jambi untuk pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor Owa Sumatra (ungko) warna Kuning
- 1 (satu) ekor Owa Sumatra (ungko) warna Hitam
- 4 (empat) ekor Burung Elang Berontok warna putih totol hitam
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna Hijau dengan No. Pol. BH. 6882 HO
- 1 (satu) kardus bertuliskan Sanjai Balado Nelly

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 29 Februari 2024 karena terkait transaksi jual beli satwa dilindungi berupa 1 (satu) ekor owa sumatra (ungko) warna Kuning, 1 (satu) ekor owa sumatra (ungko) warna Hitam dan 4 (empat) ekor burung elang berontok warna putih totol hitam yang tidak dilengkapi dengan dokumen perijinan yang sah (sertifikat hasil penangkaran/ijin penangkaran/ijin lembaga konservasi) sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Bahwa benar awalnya sebelum Terdakwa ditangkap, pada tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa membeli 1 (satu) Ekor Owa sumatra (Ungko) warna kuning. Dari orang muara Bulian melalui akun Facebook dengan harga Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus limapuluh ribu rupiah) melalui pembelian lewat media social facebook dengan akun yang lupa namanya serta tidak mengetahui identitas lengkapnya.

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa membeli 1 (satu) Ekor Owa Sumatra (Ungko) warna Hitam dari orang Muara Bulian namun Terdakwa tidak tahu namanya dan menerima di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Gama RT. 53 Kel.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelutung Kec. Jelutung Kota Jambi yang dikirim dari Muara Bulian melalui Travel dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), namun Terdakwa belum membayar.

Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar Pukul 11.00 WIB Terdakwa menerima 4 (empat) Ekor Burung Elang Berontok warna Putih totol hitam dari sopir bus Rapi di Loret Rapi Simpang Rimbo yang mana hewan tersebut dikirim dari Medan dengan tujuan untuk di bawa ke Jakarta karena burung tersebut adalah milik kawan terdakwa yang bernama Arman di Jakarta;

Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar Pukul 18.00 WIB ada orang yang memesan 1 (satu) ekor Owa sumatra (Ungko) warna Kuning melalui facebook dengan nama akun Rumah Hewan Jambi dan meminta ketemuan di Suka Karya, kemudian mengajak Saksi Agus ikut menemani Terdakwa untuk melakukan transaksi penjualan di Suka Karya dan setelah sampai di Suka Karya ada pihak kepolisian dan terdakwa beserta 1 (satu) Ekor Owa sumatra ( Ungko) warna kuning diamankan oleh pihak kepolisian yaitu dengan tujuan memperniagakan atau menjual kepada pembeli yang telah direncanakan akan bertemu di tempat tersebut dan pihak kepolisian melakukan Penggeledahan tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jalan Gama Rt. 53 Kel. Jelutung Kec. Jelutung Kota Jambi dan di temukan 1 (satu) Ekor Owa sumatra ( Ungko) warna Hitam serta 4 (empat) Ekor Burung elang Berontok warna Putih totol hitam yang ternyata dilindungi; Bahwa benar satwa berupa 1 (satu) ekor owa sumatra (ungko ) warna Kuning, 1 (satu) ekor owa sumatra (ungko ) warna Hitam dan 4 (empat) ekor burung elang berontok warna putih totol hitam, sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang dilindungi adalah termasuk dalam daftar lampiran Satwa Yang dilindungi;

Bahwa benar barang bukti dipersidangan yaitu:

- Foto 1 (satu) ekor owa jawa (Hylobates moloch), 1 (satu) ekor kakatua raja (Probosciger aterrimus) dan 1(satu) ekor kakatua tanimbar (Cacatua goffiniana) seluruhnya dalam keadaan hidup dan tidak dilengkapi dengan Ijin penangkaran yang mengeluarkan BKSDA, Sertifikat Hasil

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penangkaran yang mengeluarkan dari penangkar dan dilegalisasi BKSDA dan memperniagakan harus ada ijin sebagai pengedar (TSL)

- Foto 1 (satu) unit sepeda motor Vega R warna Hijau toska dengan no pol BH 6882 HO. Milik Saksi Agus yang digunakan untuk membantu terdakwa dalam memperjualbelikan satwa milik Terdakwa tersebut.

Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya jika memiliki dan memperniagakan satwa yang dilindungi tanpa di lengkapi ijin dari dinas intansi terkait melanggar peraturan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sama artinya dengan setiap orang dan didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab dikarenakan mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan hukum. Kewenangan Hukum adalah kecakapan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa yang dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa **M. Akbar bin Alfian** (bukan orang lain darinya) yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang artinya bahwa Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dipersidangan, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **M. Akbar bin Alfian**, sesuai dengan nama dan identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Di larang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif jika salah satu unsur perbuatan yang disebut di dalam unsur ke 2 ini telah terbukti maka unsur ke 2 ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat atau di air dan atau di udara;

Menimbang, bahwa karena didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tidak terdapat definisi memperniagakan maka Majelis Hakim akan menggunakan definisi yang terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memperniagakan sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan jual beli untuk memperoleh keuntungan, atau memperdagangkan, memperjual belikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari hasil keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan terdakwa ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa pada saat ditangkap pada hari Senin Tanggal 29 Januari 2024, bertempat di Suka Karya ditemukan barang bukti milik Terdakwa yaitu 1 (satu) ekor Owa Sumatra (ungko) warna Kuning, 1 (satu) ekor Owa Sumatra (ungko) warna Hitam dan 4 (empat) ekor Burung Elang Berontok warna putih totol hitam semuanya dalam keadaan hidup, dimana kepemilikan satwa tersebut tidak disertai adanya surat perijinan kepemilikan satwa yang dilindungi tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) ekor Owa Sumatra (Ungko) warna kuning yang dibeli pada tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB. melalui akun *Facebook* dengan harga Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus limapuluh ribu rupiah) dengan akun yang lupa namanya serta tidak mengetahui identitas lengkapnya. Kemudian mendapatkan 1 (satu) Ekor Owa Sumatra ( Ungko) warna Hitam pada tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB dengan membeli dari orang Muara Bulian namun Terdakwa tidak tahu namanya dan menerima di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Gama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 53 Kel. Jelutung Kec. Jelutung Kota Jambi yang dikirim dari Muara Bulian melalui Travel dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), namun Terdakwa belum membayar. Selanjutnya Terdakwa menerima 4 (empat) Ekor Burung Elang Berontok warna putih totol hitam dari sopir bus Rapi di Loret Rapi Simpang Rimbo yang mana hewan tersebut dikirim dari Medan dengan tujuan untuk dibawa ke Jakarta karena burung tersebut adalah milik kawan Terdakwa yang bernama Arman di Jakarta;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor Owa Sumatra (ungko) warna Kuning, 1 (satu) ekor owa sumatra (ungko) warna Hitam dan 4 (empat) ekor Burung Elang Berontok warna putih totol hitam, yang mana Hewan tersebut Terdakwa simpan dalam kandang yang ada ruang depan rumah.

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vega R warna Hijau toska dengan No Pol BH 6882 HO milik Saksi Agus dan Terdakwa juga telah mempersiapkan box kardus yang di dalamnya ada hewan Owa Sumatera (Ungko). Motor milik Saksi Agus ini merupakan sarana transportasi untuk membantu Terdakwa dalam memperjualbelikan satwa milik Terdakwa tersebut karena Terdakwa tidak bisa menggunakan sepeda motor dan Terdakwa meminta Saksi Agus membuat kandang Owa karena ada yang mau membeli Owa Sumatera (ungko) milik Terdakwa.

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya jika memiliki, menyimpan dan memperniagakan satwa yang dilindungi tanpa dilengkapi ijin dari dinas intansi terkait melanggar peraturan undang-undang yang berlaku;

Meimbang bahwa sesuai lampiran Peraturan Menteri LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN No. P.106/MENLINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN/SETJEN/ KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN No.: P.20/MENLINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN/ SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi 1 (satu) ekor Owa Sumatra (ungko) warna Kuning, 1 (satu) ekor Owa Sumatra (ungko) warna Hitam dan 4 (empat) ekor burung elang berontok warna putih totol hitam termasuk satwa yang dilindungi pada nomor urut 64 dan 194; Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **memiliki, menyimpan dan memperniagakan satwa**

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**yang dilindungi dalam keadaan hidup**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melindungi satwa langka

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;

Terdakwa belum pernah dihukum.

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang adil dan bijaksana setelah dipertimbangkan pula dengan kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pidana terhadap kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya maka terhadap Terdakwa akan dijatuhkan hukuman Pidana Penjara dan Pidana Denda;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa sedangkan Terdakwa masih dalam status ditahan dan masa penahanan yang bersangkutan masih ada, maka Terdakwa harus ditetapkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) ekor Owa Sumatra (ungko) warna Kuning
- 1 (satu) ekor Owa Sumatra (ungko) warna Hitam
- 4 (empat) ekor Burung Elang Berontok warna putih totol hitam
- Dikembalikan ke habitat alam nya melalui kantor Balai Konserbasi Sumber Daya Alam Jambi
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna Hijau dengan no Pol. BH. 6882 HO
- Dikembalikan kepada Saksi Agus Triajaya Saputra bin Supriyanto
- 1 (satu) kardus bertuliskan Sanjai Balado Nelly
- Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M. Akbar Bin Alfian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana dalam Dakwaan Tunggol Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Akbar Bin Alfian dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan ketentuan apabila

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) ekor owa sumatra (ungko) warna Kuning

1 (satu) ekor owa sumatra (ungko) warna Hitam

4 (empat) ekor burung elang berontok warna putih totol hitam

Dikembalikan ke habitat alam nya melalui kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi

1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega warna Hijau dengan no Pol. BH. 6882 HO

Dikembalikan kepada saksi Agus Triajaya saputra Bin Supriyanto

1 (satu) kardus bertuliskan Sanjai Balado Nelly

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 ( Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh kami, Hendra Halomoan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H. Dini Nusrotudiniyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aristo Mubarak, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Hariyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DTO

DTO

Adhil Prayogi Isnawan, S.H.

Hendra Halomoan, S.H., M.H.

DTO

Dini Nusrotudiniyah, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

DTO

Aristo Mubarak, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/LH/2024/PN Jmb